



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR: 62 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 633);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1039);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/181/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan;
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2025, Tentang Struktur, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 532).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Batasan Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan an Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Cianjur.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Labkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat;
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10. Pejabat Pengelola yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan Puskesmas dan UPTD Labkesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
11. Pejabat teknis pelayanan di Puskesmas meliputi klaster pelayanan manajemen, Pelayanan Kesehatan ibu dan anak, Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia, pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan dan pelayanan lintas klaster.
12. Pejabat teknis di UPTD Labkesmas meliputi pejabat teknis umum dan pejabat teknis pelayanan.
13. Pejabat Pengelolaan Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pendapatan BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Puskesmas dan UPTD Labkesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

15. Pengeluaran BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas adalah uang yang keluar ke Rekening kas Puskesmas dan UPTD Labkesmas.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Puskesmas dan UPTD Labkesmas.
17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Puskesmas dan dan UPTD Labkesmas.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran Puskesmas yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu Puskesmas dan UPTD Labkesmas.
19. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman, arahan tentang pengelolaan BLUD pada Puskesmas dan UPTD Labkesmas di Kabupaten Cianjur.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas dan UPTD Labkesmas kepada masyarakat, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan bisnis yang sehat.

## BAB II

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat Pengelola

#### Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas, terdiri dari:
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan;
  - c. pejabat teknis.
- (2) Ketentuan mengenai bagian organisasi Puskesmas dan UPTD Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
- (3) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Pemimpin mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
  - b. menyusun Rencana Strategis Bisnis;
  - c. menyusun rencana kerja bidang upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok;
  - d. menyiapkan RBA tahunan;
  - e. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
  - f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan;
  - g. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya;
  - h. mewakili Puskesmas dan UPTD Labkesmas di dalam dan di luar pengadilan;
  - i. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah direncanakan.
- (2) Pemimpin mempunyai wewenang:
  - a. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - b. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan, selain yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai Non-ASN sesuai kewenangan yang diberikan oleh Bupati.
  - d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai;
  - e. menetapkan kebijakan operasional;
  - f. mempersiapkan, memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan;
  - g. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai keperluan;
  - h. meminta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat di bawahnya.

#### Pasal 5

- (1) Pejabat keuangan adalah pejabat pengelola keuangan Puskesmas dan UPTD Labkesmas.
- (2) Pejabat Keuangan mempunyai tugas:
  - a. pengelolaan keuangan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;

- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan Kas;
  - f. melaksanakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
  - g. menyediakan data keuangan;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan laporan keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan Puskesmas dan UPTD Labkesmas.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat teknis adalah pejabat teknis umum.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pejabat teknis klaster pelayanan manajemen;
  - b. pejabat teknis klaster pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - c. pejabat teknis klaster pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - d. pejabat teknis pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
  - e. pejabat teknis pelayanan lintas klaster.
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyelenggarakan; manajemen inti Puskesmas, manajemen arsip, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan, manajemen mutu pelayanan, manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah, manajemen sistem informasi digital, manajemen jejaring dan manajemen pemberdayaan masyarakat;
  - b. Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana pada ayat (2) huruf b, memiliki sasaran; ibu hamil, bersalin atau nifas, bayi dan anak balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja;
  - c. Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memiliki sasaran usia dewasa dan lansia;
  - d. Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lansia, menyelenggarakan:
    - (a) upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
    - (b) pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi, mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup, sampai di tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga, dan;

- (c) pembinaan jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.
  - e. Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan;
  - f. Klaster yang menyelenggarakan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, bertugas menyelenggarakan dukungan pelayanan kesehatan, berupa; pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan gawat darurat, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan rawat inap, penanggulangan krisis kesehatan, dan pelayanan rehabilitasi medis dasar.
- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Pemimpin.
  - (5) Pelaksanaan pelayanan pada klaster dilaksanakan secara inklusif agar dapat diakses oleh semua kelompok secara mandiri, termasuk kelompok disabilitas dan lanjut usia.
  - (6) Pejabat teknis umum UPTD Labkesmas bertanggung jawab kepada pemimpin dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
  - (7) Pejabat teknis pelayanan UPTD Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi;
    - a. penanggung jawab pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel bertanggung jawab kepada pemimpin dalam menyusun rencana kerja dan standar prosedur operasional, mengatasi masalah yang timbul dalam pelayanan laboratorium, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan laboratorium; dan melakukan validasi hasil pemeriksaan/pengujian laboratorium.
    - b. penanggung jawab mutu bertanggung jawab kepada pemimpin dalam menyusun rencana kerja program mutu yang mencakup: Pemantapan Mutu Internal (PMI), Pemantapan Mutu Eksternal (PME), Manajemen Risiko, Biosafety dan Biosecurity, Keselamatan Pasien, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), mengukur, menganalisis dan melaporkan Indikator Nasional Mutu Laboratorium, melaksanakan dan memantau pemantapan mutu internal, melaksanakan pemantapan mutu eksternal, penyelenggaraan manajemen risiko, penyelenggaraan biosafety dan biosecurity, penyelenggaraan keselamatan pasien, penyelenggaraan PPI, penyelenggaraan K3, penyelenggaraan Audit Internal.
  - (8) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab di bidang masing-masing.
  - (9) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

## Bagian Kedua

### Pengelompokan Fungsi dan Tata Kerja

#### Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (5) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (6) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus berasal dari pegawai negeri sipil.
- (7) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.

#### Pasal 8

### Hubungan Kerja

- (1) Hubungan kerja dengan Dinas selaku pembina teknis:
  - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan, pelayanan Labkesmas, untuk dibahas dan disepakati dengan Puskesmas dan UPTD Labkesmas;
  - b. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM, dan pelayanan Labkesmas;
  - c. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan dan pelayanan Labkesmas;
  - d. melaksanakan kebijakan Dinas;
  - e. menyusun RBA dan dilaporkan kepada Dinas;
  - f. menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas;
  - g. Dinas menjadi tempat referensi UKM strata kedua.
- (2) Hubungan kerja dengan PPKD selaku pembina keuangan:
  - a. Puskesmas dan UPTD Labkesmas menyusun RKA dan RBA dan disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
  - b. Puskesmas dan UPTD Labkesmas menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD;
  - c. PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas;

- d. dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan, laporan belanja dan laporan pembiayaan secara berkala kepada PPKD;
  - e. laporan sebagaimana dimaksud, melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin;
  - f. berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud, kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD;
  - g. berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan Pembiayaan.
- (3) Hubungan kerja Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer yang berada pada wilayah kerja Puskesmas:
- a. Puskesmas bermitra dengan Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya;
  - b. Puskesmas mengkoordinasikan data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya.

### Bagian Ketiga

#### Sumber Daya Manusia

##### Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas dapat berasal dari aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga profesional lainnya.
- (3) Pejabat Pengelola dan pegawai yang merupakan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari aparatur sipil negara disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berasal dari non aparatur sipil negara dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (6) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan bupati.

## Bagian Keempat

## Remunerasi

## Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi diusulkan oleh pemimpin melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima remunerasi meliputi:
  - a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai aparatur sipil negara.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima remunerasi meliputi:
  - a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi pegawai profesional lainnya atau pensiun bagi aparatur sipil negara.
- (5) Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium, yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara, besaran dan pemanfaatan remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

## Struktur Anggaran

## Pasal 11

- (1) Struktur anggaran BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas terdiri dari:
  - a. pendapatan;
  - b. belanja; dan
  - c. pembiayaan
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
  - d. APBD; dan
  - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah

- (3) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (6) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (7) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (8) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf e, meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha

#### Pasal 12

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD. Puskesmas dan UPTD Labkesmas.

#### Pasal 13

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas.

#### Pasal 14

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, dan belanja aset tetap lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

#### Bagian Keenam

#### Rencana Bisnis dan Anggaran

#### Pasal 16

- (1) Penyusunan RBA mengacu kepada Renstra
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar satuan harga; dan
  - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

#### Pasal 17

- (1) RBA sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), meliputi:
  - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju atau/*forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

#### Pasal 18

- (1) Ringkasan pendapatan belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b. merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Bagian Kedelapan  
Program dan Kegiatan

Pasal 19

- (1) Program kegiatan Puskesmas disebut program peningkatan pelayanan kesehatan Puskesmas.
- (2) Program kegiatan Labkesmas disebut program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten.

BAB III

PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 20

- (1) Pembina dan pengawas terdiri atas:
  - a. pembina teknis dan pembina keuangan;
  - b. satuan pengawas internal; dan
  - c. dewan pengawas.

Pasal 21

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a yaitu PPKD.

Pasal 22

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf (b) dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/ atau jangkauan pelayanan
- (4) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan

- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

#### Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dapat dibentuk oleh bupati.
- (2) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (4) Jumlah anggota dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir. Sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota dewan pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

## Pasal 25

- (1) Dewan pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
    1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
    2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
    3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## Pasal 26

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota dewan pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dewan pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota dewan pengawas diberhentikan oleh kepala daerah karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota dewan pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
- d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri; dan
- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/ atau daerah.

#### Pasal 27

- (1) Kepala daerah dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan pengawas.

#### Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

### BABIV

#### AKUNTANSI

#### Pasal 29

- (1) Puskesmas dan UPTD Labkesmas menerapkan manajemen keuangan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (3) Puskesmas dan UPTD Labkesmas menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (4) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (5) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari menteri keuangan.
- (6) Puskesmas dan UPTD Labkesmas mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi yang berlaku untuk dan ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (7) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (8) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan sebagai dasar dalam pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

## BAB V

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 30

- (1) Puskesmas dan UPTD Labkesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD.
- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 31

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan revidi oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 22 Juli 2025  
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur  
Pada tanggal 23 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 560